

Urgensi Sertifikasi Halal Dan Dampaknya Terhadap Umkm: Studi Kasus Pada Umkm Sedap T-Rasya Lamongan

Dita Pratiwi Kusumaningtyas

Universitas Muhammadiyah Lamongan
ditapratiwikusumaningtyas@gmail.com

Faricha Maf'ula

Universitas Muhammadiyah Lamongan
mafulafaricha@gmail.com

Fakhrudin Arrozi

Universitas Muhammadiyah Lamongan
fakhruddin.feruzzi@gmail.com

Muhammad Ramizal Syahidin

Universitas Muhammadiyah Lamongan
mramizal2@gmail.com

Abstrak Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam menandakan bahwa kebutuhan akan makanan dan minuman halal di Indonesia sangat tinggi. Akan tetapi kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa banyak dari pelaku UMKM di Indonesia yang belum tertarik untuk melakukan proses sertifikasi halal untuk produk yang diproduksi, begitupun yang terjadi di Kabupaten Lamongan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui urgensi sertifikat halal menurut pandangan pemilik UMKM, proses mendapatkan sertifikat halal, dan dampak dari adanya sertifikat halal. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif, dengan menggunakan tiga dalam pengumpulan yaitu observasi, wawancara mendalam (*in depth interview*), juga pengecekan terhadap dokumen tertulis Hasil penelitian menunjukkan urgensi sertifikat halal menurut berdasarkan pemilik UMKM dikarenakan beberapa faktor: yaitu kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan regulasi yang di terapkan pemerintah Indonesia, serta pemilik UMKM meyakini bahwa sertifikasi halal dapat menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap produknya. Proses sertifikasi halal didapatkan melalui kuota gratis dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamongan dan melalui pendaftaran sertifikasi halal dengan jalur *self declare* pada BPJPH dibantu oleh HCCM. Adanya sertifikasi halal tadi memberikan dampak positif dari segi penjualan, kepercayaan konsumen, dari *brand image*.

.Kata Kunci *Dampak, UMKM, urgensi, sertifikasi Halal*

I. PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan agama yang komperhensif, dimana dalam agama Islam tidak hanya memuat peraturan mengenai tata cara dalam beribadah, akan tetapi juga

meliputi peraturan yang berkaitan dengan tata cara hidup yang harus diikuti dan ditaati oleh seorang muslim dalam berinteraksi dengan muslim lainnya dalam tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup (muamalah). Salah peraturan atau ajaran Islam dalam muamalah adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk memperhatikan status kehalalan atas sesuatu benda yang dimiliki maupun makanan atau minuman yang akan dikonsumsi.

Lebih lanjut terkait dengan kewajiban umat muslim dalam hal konsumsi yakni sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168 dan Al-Maidah ayat 88 yang berisi perintah untuk mengonsumsi makanan yang *halal* dan *thayyib* (Niswah, 2018). Kata *halal* berasal dari Bahasa Arab yang berarti boleh atau dalam arti luas yakni apa yang Allah perbolehkan bagi manusia untuk mengkonsumsinya. Sedangkan *thayyib* berasal dari bahasa Arab yang artinya baik, lezat, menyenangkan, enak dan nikmat atau berarti pula bersih atau suci. Para ahli tafsir menjelaskan kata *thayyib* berarti makanan yang tak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluarsa) atau dicampuri benda *Najis* (Mulyanti, Abubakar, & Hadade, 2023).

Sehingga dapat dipahami bahwa status *halal* dan *thayyibnya* sebuah produk makanan dan minuman tidak hanya dapat diputuskan dari pengecekan terhadap bahan yang digunakan, akan tetapi dilakukan pemeriksaan terhadap proses pengolahan bahan mentah hingga menjadi produk yang siap konsumsi, pemberian nama pada produk, kemasan, hingga proses distribusi produk. Semua uraian yang mengatur aspek dari kehalalan produk tadi, dewasa ini dapat dipastikan oleh konsumen dengan melakukan pengecekan terhadap status sertifikasi *halal* produk yang tercermin dari label *halal* yang terdapat pada kemasan suatu produk (Yuwana & al, 2021)

Berdasarkan data *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC), diketahui bahwa Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, yakni 237,56 juta jiwa (Ayu, 2022). Besarnya presentase penduduk muslim di Indonesia mengindikasikan besarnya presentase penduduk yang wajib untuk mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah juga perlindungan terhadap kontaminasi bahan haram maupun terpapar oleh *najis*. Mengingat urgensi tersebut, maka pemerintah Indonesia kemudian menerbitkan peraturan yang mewajibkan semua produk harus mempunyai sertifikasi *halal* terkandung dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk *Halal* yang berbunyi “Produk yang masuk, diedarkan, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat *halal*”. Akan tetapi undang-undang tersebut telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam salah satu pasalnya terdapat peraturan yang mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikasi *halal* bagi produk olahannya (Sulistianingsing, 2017).

Di sisi lain, semakin dekatnya dengan kewajiban sertifikasi *halal* pada produk makanan dan minuman yang akan mulai berlaku pada 17 Oktober 2024 tidak sejalan dengan keinginan para produsen untuk mendapatkan sertifikasi *halal*. Hal ini dibuktikan bahwa tercatat jumlah UMKM yang telah memperoleh sertifikasi *halal* hanya sekitar 1% dari 65.000.000 UMKM yang telah memperoleh sertifikasi *halal* baik dari BPJPH ataupun LPPOM-MUI (Kalbarini et al, 2022). Fenomena di mana kurang berminatnya pelaku UMKM untuk mendaftarkan produknya untuk memperoleh sertifikasi *halal* juga dirasakan pada salah satu daerah di Jawa Timur, yakni Kabupaten Lamongan.

Pada bulan Maret tahun 2023 tercatat jumlah pelaku UMKM di Lamongan sebanyak 7.635 UMKM (Humas Pemkab Lamongan, 2023). Dari data tersebut diketahui bahwa sampai pada akhir tahun 2023 permohonan UMKM di Lamongan untuk mendapatkan sertifikasi *halal* sudah bertambah banyak, akan tetapi hal tersebut ditengarai masih jauh dari target yang diharapkan. Salah satu UMKM di Kabupaten Lamongan yang telah memiliki sertifikasi *halal* untuk produk yang dihasilkan adalah UMKM Sedap t-

Rasya. UMKM Sedap t-Rasya adalah UMKM yang telah berdiri semenjak tahun 2018. UMKM ini merupakan usaha rumahan yang membuat produk berupa makanan dan minuman. Produk yang dihasilkan adalah bawang putih goreng, bawang merah goreng, minuman segar kunyit asam, minuman segar beras kencur, jus buah alpukat, jus buah jambu, jus buah sirsak, es teh dan es kopi cincau. Hampir semua produk UMKM Sedap t-Rasya sudah mendapatkan sertifikasi halal, kecuali es teh dan es kopi cincau dikarenakan ke dua produk tersebut adalah produk baru (Imayati, 2023)

Peneliti memilih UMKM Sedap t-Rasya untuk menjadi objek penelitian dikarenakan beberapa alasan: Pertama, UMKM Sedap t-Rasya merupakan salah satu UMKM di Kabupaten Lamongan yang mengajukan dan mendapatkan sertifikasi halal atas produknya setelah terjadinya perubahan atas Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mewajibkan produk Olahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bersertifikasi halal. Kedua, produk UMKM Sedap t-Rasya yang mendapatkan sertifikasi halal adalah jenis produk yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Lamongan. Ketiga, alasan terakhir karena hampir seluruh produk dari UMKM Sedap t-Rasya sudah mendapatkan sertifikasi halal.

Penelitian ini mempunyai keterbaruan dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu dengan tema yang serupa. Adapun beberapa penelitian terdahulu adalah sebagai berikut: penelitian oleh (Rido et al, 2021) menyatakan bahwa sertifikasi halal bagi produk UMKM dapat menumbuhkan minat dan keputusan pembelian konsumen dan meningkatkan pendapatan penjualan. (Khairunisa, Lubis, & Qoriatul, 2020) menyatakan bahwasannya sertifikasi halal dapat berpengaruh terhadap kenaikan omzet UMKM di Kota Bogor. (Hasanah, 2021) menyatakan bahwa ketertarikan pelaku usaha garam untuk mendapatkan sertifikasi halal bagi produknya. (Kalbarini & Anggraini, 2022) menyatakan bahwa sertifikasi halal berdampak pada pertumbuhan penjualan dan naiknya kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha Maha Bakery di Pontianak (Nukeriana, 2018) menyatakan bahwa implementasi sertifikat halal di kota Bengkulu kepada produsen pangan dan menumbuhkan kesadaran konsumen telah terlaksana. (Armiani, Basuki, & Nurrahmadani, 2021) menyatakan bahwa produk makanan yang bersertifikasi halal menjadikan strategi pemasaran dan berpengaruh terhadap peningkatan penjualan pada UMKM di Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi sertifikasi halal dari pandangan pemilik UMKM, mengetahui proses sertifikasi halal produk UMKM Sedap t-Rasya, dan dampak dari adanya sertifikasi halal terhadap UMKM Sedap t-Rasya.

II. LANDASAN TEORI

1. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan serangkaian tahap pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan bahwa bahan baku, proses produksi dan sistem keamanan halal produk perusahaan telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Sertifikasi halal dilakukan melalui pemeriksaan lapangan oleh inspektur yang memenuhi syarat, dilanjutkan dengan penetapan status kehalalan melalui penerbitan fatwa yang tertulis menyatakan bahwa produk berupa sertifikat halal (Hasan, 2014).

Pendaftaran sertifikasi halal dapat dilakukan dengan dua skema, yakni pendaftaran sertifikat halal melalui skema reguler maupun melalui skema pernyataan pelaku usaha atau *self declare* (Rohman & Sudiro, 2023). Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah pengakuan hukum resmi bahwa suatu produk memenuhi persyaratan halal,

memberikan ketenangan pikiran kepada konsumen saat mengkonsumsi produk tersebut dengan terbitnya sertifikat halal yang ditercermin melalui dengan penambahan tanda label halal dan nomor sertifikat halal pada produk (Hasan, 2014).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) Pasal 42, diketahui bahwa masa berlaku sertifikat halal adalah selama empat tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan. Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Setelah masa berlaku habis, maka pemilik usaha kemudian bisa melakukan perpanjangan (Tahliani, 2023).

Perusahaan yang telah mendapatkan sertifikat halal, harus memberikan jaminan halal dengan selalu menjaga konsistensi kehalalan produk secara berkala setiap enam bulan sekali harus melaporkan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) pada perusahaannya. (Faridah, 2019).

2. Proses Sertifikasi Halal

Saat ini otoritas yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikasi halal bukan lagi LPPOM-MUI, akan tetapi BPJPH. Perubahan otoritas ini sejalan dengan terjadinya pengalihan otoritas sertifikat halal dari LPPOM-MUI kepada BPJPH Kemenag melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Berdasarkan isi dari Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terkait dengan lembaga yang terlibat pada proses sertifikasi halal di Indonesia ada empat diantaranya MUI merupakan lembaga LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) yang diberi tugas melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan suatu produk yang hendak disertifikasi bersama dengan BPJPH. Selain itu, MUI juga diberi peran sebagai pemberi fatwa terkait sertifikasi halal. Adapun sebelum BPJPH dapat memberikan sertifikasi halal, maka terlebih dahulu harus memperoleh fatwa halal dari Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) (Diyah, Riyanti, & Karim, 2022).

Adapun proses sertifikasi halal yang ada di Indonesia terdiri dari beberapa ketentuan sebagai berikut (Karimah, 2015):

1. Memahami kriteria system jaminan halal (SHJ).
2. Menerapkan SHJ.
3. Mempersiapkan dokumen-dokumen sertifikasi halal.
4. Menjalani pendaftaran sertifikasi halal.
5. Pendaftaran ke BPJPH.
6. Melakukan Pendaftaran ke LPPOM MUI melalui aplikasi CEROL-SS23000.
7. Melakukan pembayaran akad sertifikasi dari monitoring pre-audit
8. Pelaksanaan audit dari pengambilan sampel
9. Melakukan monitoring pasca audit
10. Memperoleh ketetapan halal dan status SHJ
11. Menerima sertifikat.

Sedangkan untuk tahapan atau proses persiapan sertifikasi dan pendaftaran sertifikasi yang akan dilewati oleh pemilik usaha ketika mendaftarkan produknya adalah sebagai berikut:

1. Memahami kriteria Sistem Jaminan Halal. Perusahaan dapat mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH).
2. Penerapan sistem Jaminan Halal dan penyiapan dokumen registrasi.
3. Daftar sertifikat Halal (upload data). Pelaku usaha harus terlebih dahulu mendaftar ke BPJPH untuk mendapatkan surat pengantar, yang kemudian wajib mendaftarkan sertifikat Halal ke LPPOM MUI. Pendaftaran sertifikasi Halal di

LPPOM MUI dapat dilakukan bersamaan dengan pendaftaran BPJPH. Pendaftaran LPPOM MUI dilakukan secara online dengan sistem Cerol melalui website www.e-lppommui.org (Sukri, 2021).

3. UMKM

Berdasarkan UUD 1945 dan kemudian dikukuhkan dengan TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 menurut ekonomi politik dalam rangka demokrasi ekonomi, bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan bagian integral dari negara harus mewujudkan perekonomian yang memiliki kedudukan, peran, dan peluang yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang lebih seimbang, maju, dan berkeadilan. Selain itu, UMKM dalam pengertiannya dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999, kemudian diubah pada tahun 2008 menjadi Undang-Undang Nomor 20, Pasal 1 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah disimpulkan bahwa pengertian UMKM adalah sebagai berikut (Kristiana, Indrasari, & Giyanti, 2020):

- a. Usaha mikro yakni usaha produktif milik swasta atau perseorangan yang telah memenuhi kriteria usaha mikro yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.
- b. Usaha kecil yakni usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang memiliki, menguasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari perusahaan menengah atau besar. memenuhi kriteria usaha kecil yang ditentukan dalam undang-undang ini.
- c. Usaha menengah yakni usaha niaga produktif yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh orang perseorangan atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki, dikuasai atau menajadi bagian baik langsung atau tidak langsung dengan Usaha Kecil dan Uaha Besar dengan jumlah merupakan kekayaan total.

Sedangkan kriteris UMKM dilihat dari segi modal yang disetor, menurut Pasal 6 Undang-undang No. 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut (Santosa & Budi, 2020):

- 1) Kriteria usaha mikro
 - a. Mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 50 Juta tidak termasuk aset yang dimiliki (tanah dan bangunan).
 - b. Hasil penjualan tahunan yang di dapat paling banyak Rp. 300 Juta.
- 2) Kriteria usaha kecil
 - a. Mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp. 50 Juta sampai paling banyak Rp. 500 Juta tidak termasuk aset tetap (tanah dan bangunan).
 - b. Hasil penjualan tahunan yang didapat lebih dari Rp. 300 Juta sampai paling banyak sebesar Rp. 2,5 M.
- 3) Kriteria usaha menengah
 - a. Mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 Juta dengan kekayaan paling banyak sampai dengan Rp. 10 M tidak termasuk aset yang dimiliki (tanah dan bangunan).
 - b. Hasil penjualan tahunan yang dimiliki lebih dari Rp. 2,5 M dan hasil penjualan paling banyak diterima sebesar Rp. 50 M.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Creswell, 1998) yang memungkinkan peneliti berinteraksi dengan objek penelitian secara langsung. Objek dari penelitian ini merupakan UMKM Sedap t-Rasya yang berada di Kabupaten

Lamongan. Peneliti memfokuskan penelitian pada pentingnya sertifikasi halal berdasarkan sudut pandang pemilik UMKM, proses sertifikasi halal, serta untuk mengetahui dampak dari sertifikasi halal yang dirasakan oleh UMKM Sedap t-Rasya.

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tiga strategi yaitu observasi, wawancara mendalam (*in depth interview*), juga pengecekan terhadap dokumen tertulis (Miles & Huberman, 1994). Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung tempat produksi UMKM Sedap t-Rasya. Sedangkan wawancara mendalam (Minichiello, Aroni, Timewell, & Alexander, 1990) dilaksanakan secara langsung terhadap pemilik UMKM Sedap t-Rasya. Sedangkan pemeriksaan terhadap dokumen, peneliti melihat dokumen-dokumen yang telah disiapkan UMKM Sedap t-Rasya dalam proses sertifikasi halal dan sekaligus melihat dokumen-dokumen yang terkait dengan data penjualan produk.

Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti kemudian melakukan reduksi dengan mengorganisasikan dan menarasikan hasil temuan serta melakukan penarikan kesimpulan dengan tujuan agar dapat mudah untuk dipahami.

IV. HASIL PENELITIAN

1. Sejarah Singkat UMKM Sedap t-Rasya

UMKM Sedap t-Rasya didirikan oleh Ati Imayati pada tahun 2018 bertempa di Perum Graha Indah Blok AJ 4, RT 5 RW 6 Kel. Deket Wetan, Kec. Deket, Kab. Lamongan, Jawa Timur. UMKM Sedap t-Rasya itu sendiri merupakan produsen berbagai produk makanan dan minuman, beberapa produknya antara lain: Bawang merah goreng, bawang putih goreng, minuman segar kunyit asam, minuman segar beras kencur, jus jambu, jus alpukat, jus sirsak, es teh dan es kopi cincau. Dari sekian banyak produk UMKM Sedap t-Rasya, hampir semua produk dari telah memperoleh sertifikat halal, hanya produk es teh dan es kopi cincau yang masih dalam proses persiapan pendaftaran untuk mendapatkan sertifikasi halal.

UMKM Sedap t-Rasya pada awalnya memiliki nama Sedap Rasa. Nama tersebut dipilih oleh pemilik berdasarkan kata atau kalimat yang familiar dengan masyarakat. Hal ini ditujukan agar UMKM Sedap Rasa menjadi *top of mind* apabila seseorang sedang membicarakan mengenai UMKM di Lamongan. Akan tetapi pada pertengahan tahun 2023, terjadi pergantian nama atas UMKM ini menjadi Sedap t-Rasya. Pergantian nama ini disebabkan ketika hendak melakukan pendaftaran merek dagang rupanya nama Sedap Rasa sudah terlebih dahulu didaftarkan oleh orang lain, sehingga kemudian pemilik melakukan sedikit perubahan terhadap merek sebelumnya.

Rumah produksinya pada awalnya menjadi satu dengan tempat tinggal pemilik, akan tetapi setelah berjalannya waktu dan semakin banyaknya peminat produk UMKM Sedap t-Rasya, pemilik kemudian menyewa sebuah rumah yang dijadikan sebagai rumah produksi. Sedangkan untuk proses produksinya sendiri masih menggunakan cara sederhana atau manual tanpa bantuan alat canggih apapun.

2. Urgensi Sertifikasi Halal UMKM Sedap t-Rasya

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pemilik UMKM Sedap t-Rasya mengungkapkan bahwa sertifikasi halal adalah suatu yang penting. Pemilik UMKM Sedap t-Rasya mengatakan bahwa seorang muslim tentu harus memperhatikan halal atau tidaknya minuman dan makanan yang akan masuk ke tubuh. Pemilik memposisikan diri apabila berada diposisi konsumen, tentu saja mengetahui halal atau tidaknya produk dari adanya sertifikasi halal atau labelisasi halal tadi. Maka dari itu, sebagai seorang muslim dan juga sebagai produsen, pemilik UMKM Sedap t-Rasya menilai adanya urgensi untuk melakukan sertifikasi terhadap produk yang dimiliki.

Selain karena kesadaran halal (*halal awareness*) yang dimiliki pemilik dan keinginan memberikan jaminan kepada konsumen, pentingnya sertifikasi halal menurut pemilik UMKM Sedap t-Rasya adalah karena adanya dampak legalitas terhadap kepercayaan konsumen. Semakin banyak legalitas yang dipunya oleh suatu produk, hal tersebut dapat pula menaikkan kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Pemilik UMKM Sedap t-Rasya menilai bahwa konsumen saat ini semakin cerdas, kebanyakan dari konsumen akan lebih memilih produk yang memiliki label halalnya pada kemasannya. Hal ini ditengarai bahwa produk yang sudah memiliki label halal, berarti produk tersebut sudah terjamin dari zat maupun faktor yang diharamkan oleh agama Islam. Selain itu, label halal sekaligus membuat mereka merasa terjamin atas kualitas bahan yang dipakai sekaligus kebersihan dari proses pengelolaan produk. Sehingga ketika kepercayaan pelanggan sudah terbentuk, pemilik yakin itu akan berbanding lurus dengan naiknya permintaan sekaligus pelanggan juga akan tertarik untuk melakukan pembelian kembali (*repeat order*).

Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami dan mengetahui makna dari kata halal, yang merupakan ukuran kesadaran halal. Perhatian konsumen, terutama dalam hal makanan, juga merupakan faktor penting dalam menghindari makanan yang meragukan dan berbahaya. Adanya sertifikasi halal membantu konsumen Muslim untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan membuat keputusan pembelian yang sesuai dengan preferensi dan keyakinan mereka.

Selain itu, urgensi dari pendaftaran sertifikasi halal berdasarkan pendapat pemilik UMKM Sedap t-Rasya adalah terdapatnya peraturan pemerintah Indonesia yang mewajibkan semua makanan harus bersertifikat halal menurut pasal 4 undang-undang nomor 13 tahun 2014: bahwa produk yang diimpor, dipindahkan, dan diperdagangkan di Indonesia harus bersertifikat halal. Selain itu, undang-undang JPH yang mengubah sifat sertifikasi halal dari sukarela menjadi wajib telah diterapkan oleh semua perusahaan, baik besar maupun kecil, dan menengah, dan undang-undang tersebut akan resmi berlaku pada tahun 2024, sehingga pemilik menyadari bahwa sebagai subjek dari hukum tersebut maka pemilik harus mentaatinya.

3. Proses Sertifikasi Halal Produk UMKM Sedap t-Rasya

UMKM Sedap t-Rasya melakukan sertifikasi halal pada produknya sebanyak 2 kali, yakni: *Pertama*, sertifikasi halal dilakukan pada tahun 2019 yakni dilakukan pada produk Minuman Segar Kunyit Asam dan Minuman Segar Beras Kencur. Pada tahap pertama, proses sertifikasi halal produk UMKM Sedap t-Rasya dilakukan melalui LPPOM MUI dengan memanfaatkan program gratis pendaftaran sertifikasi halal yang disediakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamongan. Pada tahap pertama ini, produk UMKM Sedap t-Rasya yang disertifikasi halal adalah minuman segar kunyit asam dan minuman segar beras kencur (Imayati, 2023). Terkait dengan jumlah produk yang disertifikasi dikarenakan terkait dengan kebijakan kuota yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamongan tersebut.

Sedangkan proses sertifikasi halal yang kedua, dilaksanakan pada akhir tahun 2022 sampai awal tahun 2023. Pada proses kedua ini, pemilik UMKM Sedap t-Rasya dibantu oleh Pendamping PPH dari HCCM untuk memperoleh sertifikasi halal dengan jalur *self declar*. Adapun produk yang didaftarkan untuk memperoleh sertifikasi halal pada periode kedua ini adalah minuman segar kunyit asam, minuman segar beras kencur bawang merah goreng, bawang putih goreng, jus jambu merah, jus alpukat dan jus sirsak.

Pada proses sertifikasi halal kedua, minuman segar kunyit asam dan minuman segar beras kencur menjadi produk yang kembali disertifikasi halal. Hal ini dikarenakan

pada tahun 2023 sertifikasi yang pertama dilakukan sudah memasuki waktu perpanjangan, akan tetapi ketika akan melakukan perpanjangan sertifikasi halal dan melakukan pendaftaran sertifikasi halal untuk produk lainnya, pemilik UMKM Sedap t-Rasya menemukan kendala pada NIB (Nomor Induk Berusaha). UMKM Sedap t-Rasya yang semula pada pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha) menggunakan identitas pemilik yakni Ati Imayati, akan tetapi ketika hendak melakukan *upgrade* NIB (Nomor Induk Berusaha) ke RBS ternyata NIB tersebut tidak terdeteksi. Berbagai upaya dilakukan oleh pemilik UMKM Sedap t-Rasya termasuk melakukan korespondensi kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Lamongan, akan tetapi tetap menemui jalan buntu. Sehingga jalan keluar yang dipilih adalah mendaftarkan NIB (Nomor Induk Berusaha) UMKM Sedap t-Rasya dengan identitas suami dari pemilik (Imayati, 2023). Setelah NIB (Nomor Induk Berusaha) yang baru terbit, kemudian pemilik UMKM Sedap t-Rasya mengajukan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal (proses kedua).

4. Dampak Sertifikasi Halal

Terdapat beberapa dampak yang dirasakan oleh pemilik UMKM Sedap t-Rasya setelah dilakukannya sertifikasi halal terhadap salah satu produk yang dimilikinya. Adapun dampak yang dirasakan adalah pada beberapa aspek berikut:

a. Penjualan

Sertifikasi halal yang diperoleh salah satu produk dari UMKM Sedap t-Rasya sangat berpengaruh terhadap penjualan. Pemilik UMKM Sedap t-Rasya menyatakan, terdapatnya sertifikasi halal yang dimiliki oleh produk dari UMKM Sedap t-Rasya dirasakan sangat berdampak bagi usahanya, salah satu dampak yang paling dirasakan yakni adanya pertambahan untuk penjualan produk yang telah tersertifikasi tersebut. Setelah memperoleh sertifikat halal, rata-rata penjualan produk bertambah sekitar 10-40%, akan tetapi penjualan yang menunjukkan kenaikan yang signifikan adalah minuman segar kunyit asam dan minuman segar beras kencur.

Tabel 1 Rata-Rata Penjualan Produk Sebelum dan Sesudah Bersertifikat Halal*

| No. | Produk | Rata-Rata Penjualan/Bulan | | | | | |
|-----|----------------------------|---------------------------|---------------------------|------|------|------|--------------------------|
| | | 2018 | 2019 (SH Pertama)** | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (SH Kedua)*** |
| 1. | Bawang Merah Goreng | 600 | 700 | 750 | 750 | 780 | 900 |
| 2. | Bawang Putih Goreng | 500 | 600 | 640 | 650 | 650 | 700 |
| 3. | Jus Alpukat | | | 350 | 350 | 400 | 800 |
| 4. | Jus Jambu Merah | | | 350 | 350 | 400 | 800 |
| 5. | Jus Sirsak | | | 350 | 350 | 400 | 700 |
| 6. | Minuman Segar Kunyit Asam | 850 | 1300 | 1500 | 1700 | 1750 | 2200 |
| 7. | Minuman Segar Beras Kencur | 850 | 1200 | 1350 | 1500 | 1550 | 2000 |

* Tidak termasuk produk yang belum bersertifikasi halal

** Sertifikasi Halal Pertama

*** Sertifikasi Halal Kedua

Sumber: Data penjualan di UMKM Sedap t-Rasya Lamongan, diolah peneliti.

Dampak sertifikasi halal terhadap kenaikan jumlah penjualan produk, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Syaifudin et al, 2022) yang memiliki kesimpulan bahwa sertifikat halal yang diperoleh produsen pada produk UMKM Mendooan Ngapak meningkatkan omzet rata-rata perbulan sebesar 47 persen. Penelitian lain yang menunjukkan adanya dampak positif sertifikasi halal terhadap naiknya penjualan produk adalah penelitian yang dilakukan oleh (Rido et al, 2021) Atas penelitian tersebut, diketahui bahwa sertifikasi halal bagi produk UMKM memberikan pengaruh positif terhadap minat dan keputusan pembelian konsumen serta pendapatan penjualan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Khairunnisa, et al., 2020), melakukan penelitian kepada 40 UMKM yang ada di kota Bogor. Hasil penelitian menunjukkan sertifikasi halal memberikan peningkatan terhadap omzet yang diterima oleh para UMKM. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa UMKM Sedap t-Rasya setelah mendapatkan sertifikasi halal memberikan dampak terhadap kenaikan omzet yang diperoleh.

Adapun alasan mengenai lebih banyaknya jumlah penjualan produk minuman segar kunyit asam dan minuman segar beras kencur, berdasarkan penuturan pemilik disebabkan karena pasca wabah covid-19, masyarakat memiliki kecenderungan untuk mengonsumsi produk yang berbahan alami sekaligus memiliki manfaat bagi kesehatan. Ditambah lagi karena terdapat anjuran dari kementerian kesehatan untuk lebih memanfaatkan produk-produk herbal untuk menjaga stamina tubuh agar terhindar dari berbagai penyakit. Hal ini sesuai dengan penelitian (Wardhana, Rianti, & Khoiriyah, 2022) menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai kecenderungan mengonsumsi produk herbal yakni jamu, masyarakat beranggapan bahwa mengonsumsi produk tradisional dapat menjaga dan meningkatkan kekebalan tubuh pasca dilanda virus Covid-19.

b. Kepercayaan Konsumen

Sejalan dengan dampak penjualan yang telah dikemukakan sebelumnya, dampak lain yang dirasakan oleh pemilik UMKM Sedap t-Rasya dengan adanya sertifikat halal yang dimiliki adalah meningkatnya kepercayaan konsumen. Informasi ini dapat diklarifikasi dengan adanya pertambahan jumlah penjualan, pertambahan jumlah konsumen baru dan pertambahan jumlah reseller yang cukup setelah adanya sertifikasi halal, yakni terjadi penambahan sekitar 20% reseller baru.

Berdasarkan penelitian dari (Mardhotillah, Putri, & Karya, 2022), label halal pada produk dapat memiliki dampak terhadap konsumen, dimana konsumen akan lebih puas terhadap produk dengan label halal dari pada yang tidak memiliki label halal. Selain itu label halal juga berdampak terhadap keputusan pembelian terhadap produk. Hal ini tentunya membuktikan bahwa logo halal menjadi sebuah faktor penting yang akan menjadi pertimbangan terhadap pembelian konsumen terhadap suatu produk. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dhimas & Makhtum, 2022) bahwa sertifikasi halal mendatangkan banyak sekali manfaat bagi produsen maupun konsumen salah satunya adalah sertifikasi halal dapat memberikan ketenangan dan ketentraman bagi konsumen bahwa yang dikonsumsi dapat terjamin dan aman.

Selain itu, adanya sertifikasi halal tersebut, tidak hanya menumbuhkan rasa percaya pelanggan terhadap produk yang bersertifikasi halal saja, akan tetapi sekaligus menumbuhkan kepercayaan penuh dari konsumen kepada UMKM Sedap t-Rasya. Konsumen percaya ketika satu UMKM sudah memiliki sertifikasi halal, meskipun itu baru salah satu produknya saja, berarti UMKM tersebut dapat dipercaya dan seluruh produk yang UMKM tersebut bisa dipertanggung jawabkan kebersihan maupun kehalalannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Novagusda &

Deriawan, 2019) menunjukkan bahwa sertifikasi halal dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen meskipun hanya satu produk saja yang mendapat sertifikat halal. Konsumen beranggapan kehalalan satu produk akan menambah kepercayaan mereka terhadap produk lain karena mereka meyakini bahwa produsen akan segera memproses produk lain untuk mendapatkan sertifikat halal.

Berdasarkan penelitian dari (Putri, Nawawi, & Gustaf, 2022) menunjukkan bahwa sertifikasi halal ini berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen. Dalam penelitian tersebut disebutkan biro perjalanan telah mendapatkan sertifikat halal, tentu semua aspek didalamnya juga tidak luput dari perhatian pemilik usaha tentang kehalalan produk yang akan digunakan atau dikonsumsi oleh pelanggan atau konsumen.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa pelabelan halal adalah alat yang sangat penting karena memberikan kepastian konsumen tentang keputusan merek (Syahputra & Hamoraon, -) yang sekaligus berbanding lurus dengan timbulnya kepercayaan konsumen terhadap produk.

c. *Brand Image*

Sertifikasi halal dinilai memiliki dampak positif terhadap *brand image* produk UMKM Sedap t-Rasya. Hasil dari wawancara yang dilakukan dengan Ati (2023), dampak sertifikasi halal terhadap *brand image* dibuktikan dengan semakin banyak orang yang mengenal baik merek usahanya yang kemudian membuat pelanggan dengan secara tidak sadar menjadi agen pemasaran melalui mulut ke mulut (*Word of Mouth*) yang merekomendasikan produk yang mereka anggap baik ini dikarenakan sudah tersertifikasi halal kepada keluarga, teman dan lingkungan terdekatnya.

Hal tersebut secara alami terjadi dikarenakan sertifikasi halal menjadi penjamin bahwa makanan yang tersertifikasi *tersebut* tidak mengandung zat yang haram, sekaligus menjadi jaminan bahwa makanan tersebut adalah makanan dengan kualitas yang baik (Ramlan & Nahrowi, 2014). Sehingga ketika produk yang diberikan kepada konsumen adalah produk dengan kualitas yang bagus, maka konsumen tidak akan segan merekomendasikan produk kepada konsumen lain. Hal ini juga terjadi di UMKM Sedap t-Rasya dengan ditandai terdapat banyak permintaan suplai produk UMKM Sedap t-Rasya dari konsumen baru yang merupakan hasil dari rekomendasi konsumen lama.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, urgensi dilakukannya sertifikasi halal menurut pemilik UMKM Sedap t-Rasya adalah kesadaran halal, jaminan kepada konsumen, kepercayaan konsumen dan ketaatan terhadap hukum atau regulasi yang ada di Indonesia. Sedangkan proses sertifikasi halal pada UMKM Sedap t-Rasya dilakukan dua kali. *Pertama*, pada tahun 2019 UMKM Sedap t-Rasya melakukan pendaftaran sertifikasi produk halal untuk dua produk yang dimiliki yakni produk minuman segar kunyit asam dan minuman segar beras kencur. Adapun pada proses sertifikasi halal pertama ini, pemilik UMKM Sedap t-Rasya dibantu oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamongan. *Kedua*, proses sertifikasi halal pada berbagai produk lainnya dilakukan pada tahun 2023 melalui metode *self declair*.

Adapun dampak sertifikasi halal yang dirasakan pada tiga aspek, yakni: penjualan, kepercayaan konsumen, dan *brand image*. Dampak sertifikasi halal yang terhadap kepercayaan konsumen adalah konsumen percaya bahwa ketika satu UMKM sudah memiliki sertifikasi halal, meskipun itu baru salah satu produknya saja, berarti UMKM tersebut dapat dipercaya dan seluruh produk yang UMKM tersebut bisa dipertanggung

jawabkan kebersihan maupun kehalalannya. Selanjutnya, dampak sertifikasi halal UMKM Sedap t-Rasya pada *Brand Image* yang mana dengan adanya sertifikasi halal kemudian masyarakat menjadi mengenal UMKM Sedap t-Rasya dengan *image* yang baik. Sekaligus secara tidak langsung kemudian mau merekomendasikan kepada lingkungan terdekatnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami ucapkan kepada narasumber dan pihak-pihak yang telah ikut berkontribusi terhadap penulisan artikel ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Armiani, Basuki, B., & Nurrahmadani, S. (2021). Sertifikat Halal Menjadi Strategi Pemasaran Umkm Nonmuslim dalam Meningkatkan. *Prosiding Seminar Stiami*, 22-27.
- Ayu, R. M. (2022, November 3). *Julah Penduduk Muslim Indonesia Tebesar di Dunia pada tahun 2022*. Retrieved 8 10, 2023, from DataIndonesia.id: <https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022>
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. London: Sage Publications.
- Diyah, N. E., Riyanti, A., & Karim, M. (2022). Implementasi Sertifikasi Halal pada Kuliner UMKM Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. *Sibatik Journal*, 2863-2874.
- Dhimas, P., & Makhtum, A. (2022, Desember). IMPLEMENTASI JAMINAN PRODUK HALAL MELALUI SERTIFIKASI HALAL. *Jurnal Bilal Bisnis Ekonomi Halal*, 3, 92-99.
- Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, 68-78.
- Hasan, K. S. (2014). Kepastian Hukum Sertifikat Dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Dinamika Hukum*, 227-238.
- Hasanah, A. (2021). Peningkatan Kualitas Umkm Kabupaten Pati. *Indonesian Journal of Halal*, 67-70.
- Humas Pemkab Lamongan. (2023, Maret 17). *Lamongan Perluas Pasar Hingga Kancah Internasional*. (P. Lamongan, Produser) Diambil kembali dari lamongankab.go.id: <https://lamongankab.go.id/beranda/portal/post/8725>
- Imayati, A. (2023, Maret 8). Pemilik UMKM Sedap t-Rasya. (D. P. Kusumaningtyas, Interviewer)
- Imayati, A. (2023, Agustus 3). Sejarah Sertifikasi Halal UMKM Sedap t-Rasya. (M. R. Syahidin, Interviewer)
- Kalbarini, R. Y., & Anggraini, R. (2022). Label halal dan dampaknya terhadap pendapatan usaha Maha Bakery di Kota Pontianak. *Pusat Kajian Halal ITS*, 26-35.
- Karimah, I. (2015). Perubahan kewenangan lembaga-lembaga yang berwenang dalam proses sertifikasi halal. *Jurnal Syariah*, 107-131.
- Khairunisa, H., Lubis, D., & Qoriatul, H. (2020). Kenaikan Omzet UMKM Makanan dan Minuman di Kota Bogor Pasca Sertifikasi. *AL-MUZARA'AH*, 91-127.

- Kristiana, V. B., Indrasari, A., & Giyanti, I. (2020). Halal Supply Chain Management dalam Optimalisasi Penerapan Sertifikasi Halal UMKM. *XIX(2)*.
- Lin, N. &. (2007). The Effect of Brand Image and Product Knowledge on Purchase Intention Moderated by Price Discount. *Journal of International Manageent Studies*, 121-132.
- Mardhotillah, R. R., Putri, E. B., & Karya, D. F. (2022). Mardhotillah Pelatihan Sertifikasi Halal dalam Upaya Peningkatan Kepuasan. *Jurnal Surya Masyarakat*, 239-246.
- Miles, M. B., & Huberman, A. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. London: Sage Publications.
- Minichiello, V., Aroni, R., Timewell, & Alexander, L. (1990). *In-Depth Interviewing : Researching People*. Melbourne: Longman Cheshire.
- Mulyanti, S., Abubakar, A., & Hadade, H. (2023). Makanan Halal dan Tayyib dalam Perspektif Al-Quran. *ISIHUMOR Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 22-33.\
- Niswah, F. M. (2018). Hubungan Persepsi dan Religiusitas terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Tanpa Label Halal. *5(1)*.
- Novagusda, F. N., & Deriawan. (2019, Oktober). Pengaruh Pemberian Label halal, Citra Merek, dan Kualitas Multivitamin terhadap Minat Pembelian Konsumen dengan Tingkat Kepercayaan sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Produk Redoxon di Jabodetabek). *JIMEA-Jurnal Inovasi Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, 1(3), 344-359.
- Pekalongan, K. K. (2023, Januari 30). *Perpu Ciptaker, BPJPH: Sertifikasi Halal Bagi UMK Lebih Cepat*. Retrieved from jateng.kemenag.go.id : <https://jateng.kemenag.go.id/berita/perpu-ciptaker-bpjph-sertifikasi-halal-bagi-umk-lebih-cepat/>
- Putri, V. R., Nawawi, K., & Gustaf, S. (2022). Pengaruh Standarisasi dan Sertifikasi Halal terhadap Tingkat Kepercayaan Konsumen pada Biro Perjalanan Wisata Halal: Studi kasus Rizkia Tour & Travel. *El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1), 70-83.
- Ramlan, & Nahrowi. (2014). Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim. *Ahkam, Vols. XIV(1)*, 145-154.
- Rido, M., & Sukmana, A. H. (2021). THE URGENCE OF HALAL CERTIFICATION FOR MSME. *Jurnal of Applied Business and Banking (JABB)*, 129-142.
- Santosa, T., & Budi, Y. R. (2020). Analisis Perkembangan UMKM di Indonesia pada Tahun 2017-2019. *Develop: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 57-64.
- Sukri, I. F. (2021). Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal dan Produk Halal di Indonesia. *Majalan Hukum Nasional*, 73-94.
- Sulistianingsing, D. (2017). Urgensi dan Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal bagi UMKM di kota Semarang. *Seminar Nasional 6th UNS SME's Summit Awards 2017 Peningkatan Daya Saing UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN* (pp. 270-281). Semarang: Universitas Sebelas Maret.

-
- Syahputra, A., & Hamoraon, H. D. (-). Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Masyarakatkecamatan Perbaungan Dalam Pembelian Produk Makanan Dalam Kemasan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 475-487.
- Tahliani, H. (2023). Sertifikasi Halal dan Aplikasinya Untuk Meningkatkan Daya Saing Perusahaan. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 1-12.
- Wardhana, M. F., Rianti, T. S., & Khoiriyah, N. (2022). Febryantari Wardana Melyana, Surya Maha RiantiFaktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Mengonsumsi Produk Rempah (Jamu) pasca Pandemi. *Media Agribisnis*, 145-155.
- Yuwana, A. M., & al, e. (2021). Analisis Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Halal Pada Pengolahan Lapis Panggang di IKM Rezzen Bakery Malang. *Jurnal Agroindustri Halal*, 195-206.